

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Pembentukan provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952- 5 Maret 1958). Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mulai memikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan tanjung pinang sebagai ibukota Provinsi hanya bersifat sementara.

Menanggapi hal ini menteri dalam negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Menanggapi maksud kawat tersebut dengan pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka badan penasehat, meminta kepada gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan gubernur kepala daerah swantara tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia penyelidikan penetapan ibukota daerah swantara tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau daratan dan penguasa perang Riau daratan dan penguasa perang Riau kepulauan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka ditetapkan perang Riau kepulauan, maka ditetapkan bahwa Pekanbaru terpilih sebagai ibukota. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Pasca Reformasi memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tek terkecuali Provinsi Riau.

Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah daerah baru di Indonesia. Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 26 kabupaten/kota sekarang hanya menjadi 12 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil sensus penduduk Propinsi Riau yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 5.543.031 jiwa, penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan perempuan 2.688.042 jiwa.

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kel/desa	Jumlah penduduk	Luas wilayah
1	Kuantan singingi	12	209	249.606	5.202.16
2	Indragiri hulu	14	194	353.597	7.767.26
3	Indragiri hilir	20	193	662.305	13.798.37
4	Pelalawan	12	118	253.308	12.404.14
5	Siak sri indarapura	14	113	387.579	8.233.57
6	Kampar	20	245	555.146	10.928.20
7	Rokan hulu	16	151	346.848	7.229.78
8	Bengkalis	13	175	498.384	12.044.23
9	Rokan hilir	13	121	552.433	8.961.43
10	Pekanbaru	12	58	850.023	633.01
11	Dumai	5	32	230.191	1.727.38
12	Meranti	6	73	216.329	3.707.84

Sumber: Riau.go.id 2010

Menurut catatan meteorology suhu udara sekitar 21°-30° celcius. Luas geografis Riau 8.915.016 Ha (89.150 km), keberadaanya membentang dari lereng bukit keberadaanya membentang dari lereng bukit barisan sampai selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan 02°25' 00" Lintang Utara atau antara 100°00'-105°05' 00" Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti sungai siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Propinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan propinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Riau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung dikepalai oleh gubernur, kemudian gubernur akan menunjuk kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membawahi unit pelaksana dan unit pengarah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah Provinsi Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh kepala badan, secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 tahun 2010, pada pasal 4 menjelaskan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, yang setiap pelaksanaan tugas nya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya berada dibawah Gubernur Provinsi Riau.

Harap Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga mempunyai, Fungsi yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas nya agar penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan dapat meminimalisir kerugian dan korban bencana. Adapun fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- c. Pemantauan, evaluasi, dan bidang pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan para relawan bencana
- h. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- i. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- j. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- k. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
- l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau menghasilkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. ***“Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana”***

1. Ketangguhan

Bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisaikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk:

- a) mengantisipasi ancaman yang ada disekitarnya
- b) melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman
- c) mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi
- d) bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Provinsi Riau

Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mwnngancan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sebagai rencana visi yang telah ditetapkan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
- b. Membangun system penanggulangan bencana yang handal
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- e. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.



4.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 tahun 2010 sebagai berikut :

1. kepala

- a. kepala badan Penanggulangan bencana daerah dijabat secara rangkap (*Ex.officio*) Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana
- c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana

2. Unsur Pengarah, dalam hal status gawat darurat memiliki kewenangan memerintahkan instansi/ lembaga terkait meliputi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistic dan penyelamatan.

3. Unsur Pelaksana, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana, terdiri dari:

- a. kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Mempunyai fungsi dalam pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretaris mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian . terdiri dari:

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- 2) Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan penyusunan dan pelaporan perencanaan
- 3) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan. terdiri dari:

- 1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana, penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana dan kebakaran.
- 2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana, penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, melaksanakan koordinasi, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan penangkilangan bencana pada saat tanggap darurat
- 2) Seksi Logistik, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri dari:


- 1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana, pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban.
- 2) Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekonstruksi pasca bencana, pebangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana

f. Satuan tugas, relawan dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

g. Unit Pelaksana Teknis, petugas yang melakukan pelaksanaan teknis dilapangan baik dalam kondisi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabiltasi dan rekontruksi.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 5 JULI 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau setiap bidang dan sub bidang bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana, Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan bencana daerah.
- 3) Kepala Pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan kepala pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana mambantu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya:
 - a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi:

Harap Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyaian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
- 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana dan kebakaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bidang Rehabilitasi dan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
 - c. Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistic pada saat tanggap darurat.
- 5) Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
- 6) Sub Bidang Distribusi dan Logistic dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
- 7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban. kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.